PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS PENDIDIKAN OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

MUHAMMAD EVANDRE PUTRA HELMI

02011181722039

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM **INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: MUHAMMAD EVANDRE PUTRA HELMI

NIM

: 02011181722039

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS PENDIDIKAN OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 17 Januari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Mr. Zulhidayat, S.H.,

NIP: 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,

onita, S.H., M.H.

NIP: 197907182009122001

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum KEUniyersitas Sriwijaya

Febriary S.H., M.S.

NIP: 196291311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Muhammad Evandre Putra Helmi

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011181722039

Tempat/Tgl.Lahir

: Palembang, 12 November 1998

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 November 2022

Jana manyatakan,

nad Evandre Putra Helmi

NIM. 02011181722039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hati Ini Tenang, Karena Mengetahui Bahwa Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku, Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku" — (Umar bin Khattab)

"Saat Menyerah, Kamu Mulai Mencari Alasan. Jika Yakin Bisa Melakukannya, Kamu Akan Menemukan Caranya"

- (Master Kim)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- 2. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 3. Sahabat dan Teman-teman serta Orang-orang Baik yang Terlibat dalam Kehidupan Penulis
- 4. Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

بنِيِّ أَلِيَّهُ أَلَيِّهُ أَلَيِّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَل

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Oleh Negara Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Indralaya, 17 November 2022 Penulis,

Muhammad Evandre Putra Helmi NIM. 02011181722039

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada suri tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, ayah saya Helmudin dan ibu saya Masliana Sari yang senantiasa sabar dalam membesarkan, mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis, kepada adik-adikku Naila Rahmadona dan Nabila Inayah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, terima kasih untuk setiap do'a dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan ikhlas kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pembantu yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, hormat dan terima kasih penulis tujukan juga kepada:

 Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

- 2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara;
- 7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
- 8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas
 Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
- 10. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
- 11. Mentor Terbaik: Kak Alan Nuari S.H, Mas Aris Wibowo S.H, Kak Kurnia Saleh, S.H., M.H, Kak Willy Eka Pramana, S.H, Kak MJ Trisna, S.H, dan

- Kak Mery Astuti, S.H yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa yang luar biasa selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 12. Sahabat kecilku Kholex Dimas dan M. Caesar Agni Pratama, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah masa kecil hingga sekarang. Semangat dan sukses untuk kita bertiga;
- 13. Sahabat seperjuangan Pengurus Inti GenBI Sumsel Ajeng Maharani dan Adinda Solihat, yang telah sabar dan kuat dalam menjalani proses dan pelayaran di GenBI Sumsel;
- 14. Sahabat seperjuangan Power of Ukhuwah, Hendi, Sayf, Wafi, Wira, Agung, Aldhie, Berry, Bintang, Thoriq dan Robbin. Terima kasih untuk nasihat, pembelajaran, pengalaman dan kebersamaannya selama ini;
- 15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Aldo Imam Pajeri, Hendi Setiawan, Irvan Dermawan, Anisa Agustriani, Karina Naila dan Nur'aini Juwita terima kasih sudah saling mendukung, menyemangati dan menasihati selama kuliah sampai proses penulisan skripsi ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin dan doa terbaik untuk kalian;
- 16. Sahabat bestie KWU x Pendidikan, Nopri, Dimas, Alvin, Kak Sari dan Rege. Terima kasih untuk setiap cerita dan pengalaman hidup yang sudah dibagikan, semoga senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani proses kehidupan ini;

- 17. Seluruh teman-teman pada masa PLKH Kelas F, Tim F2 PTUN Juara, terima kasih atas cerita, pengalaman dan kebersamaannya dalam menyelasaikan semua tugas dalam mata kuliah PLKH terkhusus kepada M. Zainudin dan M. Janissahri Hisbullah selaku Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Tim F2 PTUN Juara;
- 18. Teruntuk teman-teman Tim Klinik Hukum Kingkungan (KHL) FH UNSRI Tahun 2020, Tim Data dan Audiensi dan Tim Editor KHL Tahun 2020, yang telah menyukseskan agenda Klinik Hukum Lingkungan Tahun FH UNSRI Tahun 2020;
- 19. Teruntuk Career Development Center (CDC) UNSRI, ibu Prof. Dr. Nuni Gofar, mba Santi, mba Yuni, kak Julio, kak Dilan, kak Kidi, kak Ridho, Riyan, Fikri, Lia, Zetira, Fariza, Indah, Clara, Melisa dan lainnya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatannya menjadi bagian dari CDC Squad 2019;
- 20. Dinas Pendidikan Kota Palembang, khususnya Bapak Anton Hidayat, S.Pd. selaku tenaga pengajar di Sekolah Filial yang telah menyambut penulis dengan hangat serta membantu penulis dalam menggali permasalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini;
- 21. Dinas Sosial Kota Palembang, khusunya Bapak Enos Fredrik, S.E. selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta Ibu Novie Despelina, SE.I selaku Pengelola Data Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah menyambut penulis dengan hangat dan membantu penulis dalam menggali bahan penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

- 22. Teruntuk BAWASLU Sumsel dan KPU OI, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu pada program Kelas Demokrasi dan memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada penulis menjadi bagian dari Relawan Demokrasi;
- 23. Teruntuk Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai salah satu penerima manfaat Beasiswa Bank Indonesia, khusunya kepada mba Balqis, mba Novi, mas Awal, alm. Pak Rendha, mas Akhkim dan pak Indra, terima kasih untuk pengalaman, kepercayaan dan proses pembelajaran selama 2 tahun ini di Bank Indonesia;
- 24. Teruntuk Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel, seluruh pengurus wilayah, pengurus komisariat dan teman-teman GenBI Sumsel angkatan 2019-2021 yang dengan ikhlas membersamai setiap proses dan langkah kaki selama menjadi bagian dari GenBI Sumsel;
- 25. Teruntuk sahabat Seperjuangan Young Leader (YOULEAD) Wilayah Palembang, Nilam, Sinta, Sely, Sindy, Danny, Derry, Rezaldi, Ajeng, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
- 26. Teruntuk keluarga besar Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) cabang Palembang, kak Agus, kak Parman, kak Belly, kak Ikhwan, kak Armando dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
- 27. Teruntuk BEM KM UNSRI, seluruh jajaran, staff ahli dan staff muda Kabinet Bangga Sriwijaya maupun Kabinet Bingkai Cita terkhusus Kementrian Kementerian Luar Negeri terima kasih atas kesempatan, proses pembelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa;

- 28. Teruntuk UKM UNSRI Mengajar, khususnya MILKITA Manusia Biasa, kak Aldi, kak Zain, Epan, Kevin, Reza, kak Anisa, kak Lita, kak Meta, kak Rima, kak Laras, kak Mutiara, kak Dinda, kak Rizka, Merin, Ayu, Nadia, Nadgun, Vali dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu;
- 29. Teruntuk BO Ramah FH UNSRI, khususnya Punggawa Ramah 2017, Sayf, Aldhie, Hendi, Wafi, Bintang, Berry, Robin, Agung, Maznil, Thorix, Sulis, Yuni, Rima, Uni Rima, Amel, Dinda, Dilla, Dian, Reffi, Leni, dan temanteman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
- 30. Teruntuk BO LAWCUS FH UNSRI 2017, Irvan, Hendi, Wira, Thoriq, Refi, Amel, Rima, Leni, Dian dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
- 31. Teruntuk keluarga besar SATORE FC, kak Efrizal, kak Widi, kak Fauzan, kak Yogi, Dimas, Wendi, Imam, Gusmawi dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
- 32. Teruntuk tim Beatarisa Project, kak Ridho, kak Farras, kak Kemas, kak Fadjri, kak Retno, Dimas, Bella, Endang, Icha dan Ranti. Tetap semangat untuk job-job selanjutnya;
- 33. Teman-Temanku terutama angkatan 2017 Fakultas Hukum Indralaya terima kasih kebersamaannya selama ini;
- 34. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skrips ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari

Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam

penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis

membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 17 November 2022

Penulis,

Muhammad Evandre Putra Helmi

NIM. 02011181722039

xii

DAFTAR ISI

Halam	ıan
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	kiii
DAFTAR TABELx	vii
DAFTAR GAMBARxv	/ iii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teoritik	16
1. Teori Keadilan	16
2. Teori Hak Asasi Manusia	18
3. Teori Tanggung Jawab Negara	20

		4.	Teori Kesejahteraan	23
	G.	M	etode Penelitian	25
		1.	Jenis Penelitian	26
		2.	Pendekatan Penelitian	27
		3.	Jenis dan Sumber Data	28
		4.	Lokasi Penelitian	31
		5.	Teknik Pengumpulan Data	31
		6.	Teknik Pengolahan Data	32
		7.	Teknik Analisis Data	33
		8.	Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB	II	TI	NJAUAN TENTANG ANAK TERLANTAR, HAK ASA	ASI
MAN	USI	A, I	HAK KONSTITUSINAL DAN HAK ATAS PENDIDIKAN .	34
	A.	Ti	njauan Umum Tentang Anak Terlantar	34
		1.	Pengertian Anak	34
		2.	Pengertian Anak Terlantar	36
		3.	Ciri-Ciri Anak Terlantar	38
	В.	Ti	njauan Hak Asasi Manusia	39
		1.	Konsep Hak Asasi Manusia	39
		2.	Konsep HAM Dalam UUD NRI 1945	45
		3.	Konsep HAM Dalam UU HAM	47
			Rousep II/IVI Dalam CO II/IVI	
		4.		49
			Konsep HAM Dalam UU Perlindungan Anak	49 51

1. Pengertian Hak Konstitusional	52
2. Ruang Lingkup Hak Anak Terlantar Dalam UUD NRI 1945	55
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pendidikan	56
1. Pengertian Pendidikan	56
2. Hak Atas Pendidikan Dalam UUD NRI 1945	61
BAB III PEMBAHASAN	67
A. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak	
Terlantar di Kota Palembang	67
Profil Pendidikan Anak Terlantar di Kota Palembang	67
2. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Anak Terlantar di Kota	l
Palembang	71
a. Faktor Ekonomi	71
b. Faktor Keluarga	72
c. Faktor Pendidikan	72
d. Faktor Sosial dan Budaya	73
e. Faktor Implementasi Kebijakan	73
3. Upaya Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar	75
a. Peran Dinas Pendidikan Kota Palembang	76
b. Peran Dinas Sosial Kota Palembang	89
c. Peran Komunitas Save Street Child Palembang	97
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pemenuhan	
Hak Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Palembang	100
1. Faktor Pendukung Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan	

		Anak Terlantar di Kota Palembang	101
	2.	Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan	
		Bagi Anak Terlantar di Kota Palembang	103
BAB IV P	ENU	UTUP	106
A. Ke	simp	pulan	106
B. Sai	ran		108
DAFTAR	PUS	STAKA	110
LAMPIR	AN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Tentang	Halaman
1.1	Data Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Tiap Provinsi di Indonesia Tahun Ajaran 2020/2021	68-69
1.2	Rekap Hasil Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang	70
1.3	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang Indikator Anak Putus Sekolah Tahun 2019	76
1.4	Penyelenggara Sekolah Filial Kota Palembang	83
1.5	Bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang	90-91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Tentang	Halaman
1.1	Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah	11
	Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia	
1.2	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar	85
1.3	Ruang Kelas Sanggar Kegiatan Belajar	85
1.4	Fasilitas ATK dan Perlengkapan Sekolah	86
1.5	Lembaga Pengawas dan Pengendali Program	88
	Inovasi Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah Bagi	
	Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah	
1.6	Kegiatan Senam Pagi	92
1.7	Kegiatan Moral Keagamaan	94
1.8	Kegiatan Pembinaan Keterampilan Otomotif	96
1.9	Kegiatan Pembinaan Keterampilan Menjahit	96

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Sebagaimana tertera dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib memelihara anak terlantar, negara berkewajiban menjamin terpenuhnya hak-hak anak terlantar khususnya hak pendidikan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan dalam mengatur hak pendidikan bagi anak. Namun Indonesia masih dihadapi dengan berbagai problematika tentang anak terlantar, termasuk salah satunya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang dalum memenuhi hak pendidikan bagi anak terlantar dan (2) faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Palembang sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial bagi anuk julanan dan anak putus sekolah. (?) terdapat faktor pendukung dan penghambat, seperti terselenggaranya Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah, terdapat koordinasi antar pemangku kepentingan, masih terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia, kurang masifnya sosialisasi, serta faktor internal dåri anak terlantar itu sendiri.

Kata Kunci: Hak pendidikan, Anak terlantar, Implementasi

Pembimbing Utama,

NIP: 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,

NIP: 197907182009122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Hidayat, S.H NIP: 497705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah sebuah konsep negara yang dimana hukum dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan adanya konsep negara hukum, hal ini secara tidak langsung mendesak pemerintah dan penyelenggaraan kenegaraan dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada undang-undang dan rakyat memiliki jaminan kepastian terkait hak-hak dasar nya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan yang ada. ¹

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia atas pendidikan seluruh warga negara.²

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2022, hlm. 68.

² Yosep Adi Prasetyo, *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 5.

Oleh karena itu pemerintah tidak memiliki alasan terkait tidak terpenuhinya hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara sebagai penyelenggara negara/pemerintah, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan nasional, pada hakikatnya pendidikan adalah salah satu cara guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan salah satu dasar tercapainya sektor pembangunan nasional yang meliputi sektor ekonomi, hukum, politik, sektor sosial budaya dan berbagai sektor lain yang berhubungan dengan pembangunan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep bernegara.³

Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) pengertian anak secara etimologis dapat diartikan sebagai, manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴ R.A. Kosnan mendefinisikan "anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".⁵ Selanjutnya, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta

³ Sheilla Chairunnisyah Sirait, "*Tanggung Jawab Pemerintah Untuk memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*", dimuat pada Jurnal De Lega Lata, Vol.2, No. 1 Januari-Juni 2017. hlm. 5.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 25.

⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005, hlm. 113.

belum kawin.⁶ Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam hal ini juga memberikan pengertian anak, pernyataan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁷

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa, "Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Kemudian di dalam konsideran UU Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu dijelaskan bahwa anak merupakan penerus bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan memiliki sifat serta ciri khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang datang.9

-

⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 25.

 ⁷ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
 Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32)

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2013, hlm. 28.

Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) UU Perlindungan Anak, "anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kedudukannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial." Anak terlantar ialah seorang anak yang dengan suatu alasan kelalaian orang tua, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan tidak menjalankan kewajibannya. Anak terlantar ialah anak yang berusia 5-18 tahun yang memiliki beberapa alasan seperti (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) yang mengakibatkan kebutuhan dasar baik secara jasmani, rohani maupun sosial tidak mampu terpenuhi dengan baik. 11

Ketentuan pendidikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SPN), menjelaskan bahwa: "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak

Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

¹¹ Zulfahmi, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", dimuat pada Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 3.

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." ¹²

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat nasional, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, terdapat argumentasi lain yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah sebagai suatu hal guna terpenuhinya komponen kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini peserta didik dan menjadi pedoman untuk segala kegiatan pendidikan.

Pemenuhan pendidikan tentunya bukan hanya berkaitan dengan pemberian layanan kegiatan atau fasilitas pendidikan saja, melainkan juga pemenuhan pelayanan yang berlandaskan pada pelayanan yang harus berbasis pada pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini disebutkan dalam hasil Konvensi Hak Anak yang

¹² Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78)

¹³ Republik Indonesia, Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75)

¹⁴ Mchael H. H. Mumbunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2013, Manado, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 2.

menjelaskan bahwa bentuk-bentuk hak anak terdiri dari 4 macam golongan yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹⁵

Berkaitan dengan pemenuhan dalam hak pendidikan, hal ini telah dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, hingga waktu kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak warga negara atas pendidikan dimasukkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945.¹⁶ Hak asasi manusia di Indonesia meliputi hak atas pendidikan, tidak hanya sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pasca perubahan), "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui menyatakan: pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".¹⁷

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga merumuskan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib

Muhammad Fuadi Azizi, Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, Yogyakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 3.

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

¹⁷ Republik Indonesia, Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

membiayainya." Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) mempertegas dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. 19

Konsekuensi adanya hubungan negara dan rakyat sebagaimana berkaitan dengan konstitusi UUD 1945, menjelaskan bahwa secara konstitusional, negara memiliki kawajiban untuk melindungi dan merawat anak terlantar. Jaminan terhadap anak terlantar sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah jamian atas hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara Republik Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak terlantar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yaitu, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara." Artinya pemerintah dalam hal ini

¹⁸ Republik Indonesia, Pasal 31 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 6.

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak, termasuk pada anak terlantar.

Guna memperjelas dan menegaskan amanah konstitusi tersebut, pemerintah menerbitkan undang-undang di bidang Pendidikan yakni UU SPN. Di dalam secara Pasal 4 UU SPN menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.²¹

Pendidikan bertujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam UU SPN Pasal 5 ayat (1) bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.²²" Kebijakan dalam pemenuhan hak pendidikan juga tertera pada Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya." Dan di dalam UU HAM pada Pasal 12 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

²¹ Arwilyanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: CV. Cendikia Press, 2018, hlm. 12.

-

²² Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78)

²³ Republik Indonesia, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".²⁴

Peraturan lain seperti peraturan menteri dalam hal pemenuhan hak Pendidikan anak, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak. Hak pendidikan anak adalah hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undangundang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah²⁵. Hal ini berakibat kebijakan pemenuhan hak dapat diartikan sebagai serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dijelaskan bahwa perwujudan peraturan pemenuhan hak pendidikan anak secara khusus perlu diambil tindakan yang afirmatif dan ditujukan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan rentan, seperti anak jalanan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa peraturan ini dijadikan sebagai prinsip bagi

²⁴ Republik Indonesia, Pasal 12 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165)


²⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

pelaksanaan pemenuhan terhadap hak pendidikan anak, yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan²⁶.

Meski mempunyai landasan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak pendidikan, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar, akan tetapi dalam proses implementasi pemenuhan hak pendidikan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih banyak warga negara yang tidak mendapatkan akses pendidikan ataupun yang mengalami putus sekolah. Sebagian dari warga negara yang tidak mendapat pendidikan adalah anak-anak mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pernyataan tersebut menandakan bahwa pemenuhan hak pendidikan belum terlaksana secara maksimal dan merata, mengingat angka anak putus sekolah di Indonesia menunjukkan flukurasi dalam beberapa tahun terakhir. Berikut grafiknya dapat dilihat pada Gambar 1.1:

 $^{^{26}}$ Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022.

Terdapat 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021 hal itu berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,02% dari tahun sebelumnya. Pada 2020, terdapat 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini meningkat 32,20% dari tahun sebelumnya yang terdapat 11.378 orang.

Selanjutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak 13.879 orang. Secara keseluruhan, jumlah anak putus sekolah cenderung menurun selama enam tahun terakhir. Penurunan tajam terlihat semenjak pandemi Covid-19 terjadi yakni pada tahun 2020. Meski demikian, angka anak putus sekolah siswa Sekolah Dasar (SD) masih tergolong yang paling tinggi dalam tiga tahun berturut-turut.

Pada penjelasan diatas memperlihatkan bahwa angka putus sekolah di Indonesia pada setiap jenjang fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada dasarnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan, beberapa diantaranya dalam bentuk Program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, pembangunan/rehabilitas fasilitas pendidikan, dan beasiswa bidik misi. Namun pada kenyataannya program serta bantuan tersebut belum menyentuh masyarakat umum secara keseluruhan, terutama pada anak terlantar.²⁷

Berdasarkan permasalahan dan realitas di atas tampak jelas bahwa negara Indonesia mempunyai peraturan yang dapat dipertanggung

²⁷ Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Sumedang, Universitas Padjajaran, hlm. 220.

jawabannya, tentang permasalahan banyaknya anak yang terlantar dan hak pendidikannya belum terpenuhi. Alasan tersebut menjadi alasan penulis untuk membahasnya melalui penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS PENDIDIKAN OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA."

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang?
- 2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk menganalisis implementasi yang diterapkan oleh pemerintah kota Palembang dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang.
- Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan

wawasan dalam bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

b. Manfaat Praktis

- i. Sebagai sumbangsih pemikiran dan masukan secara praktis bagi pembaca, masyarakat umum dan praktisi hukum agar dapat mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional anak terlantar dalam bidang pendidikan di kota Palembang.
- ii. Sebagai bahan pertimbangan hukum bagi para pemilik kewenangan dalam merancang peraturan perundang-undangan untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan, khususnya untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sebagai rangka penelitian yang berisikan gambaran batas penelitian, memfokuskan pada ruang permasalahan serta memberikan batasan pada area penelitian.²⁸ Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian pada bidang hukum tata negara yang membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak terlantar khususnya di kota Palembang.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 111.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang dan komunitas *Save Street Child* Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat kurang mampu yang terdapat pada undang-undang. Karena itu, diharapkan dengan adanya teori keadilan ini dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian skripsi yang sedang diangkat. Salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keadilan, meskipun demikian keadilan tidak menjadi satusatunya tujuan hukum, melainkan juga terciptanya kepastian hukum dan kebermanfaatannya. Aristoteles selaku pakar teori keadilan menyebutkan bahwa kata adil tidak hanya mengandung satu arti. Kata adil bisa diartikan mendesak hukum dan apa yang sebanding yaitu yang seharusnya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dapat dinyatakan tidak berlaku adil jika seseorang mengambil lebih dari bagian yang seharusnya.³⁰

Lebih lanjut, Thomas Aquinas mengklasifikasikan keadilan menjadi dua bagian yaitu: keadilan khusus dan keadilan umum. Keadilan khusus

³⁰ Ibid.

²⁹ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.156.

didefinisikan sebagai keadilan yang berdasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas, sedangkan keadilan umum merupakan keadilan yang berdasarkan atas kehendak undang-undang, yang wajib terpenuhi demi kepentingan bersama.³¹

Robert Nozick berpandangan bahwa keadilan tidak menjadi perhatian utama bagi dirinya, Robert Nozick lebih memprioritaskan perhatiannya terhadap adanya pembatasan fungsi negara bahwa negara minimal (*minimal state*) dan hanya negara minimal satu-satunya yang dapat dijustifikasi. ³²

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, terciptanya hak dan kewajiban apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang terhubung sebagai suatu sebab akibat. Lebih lanjut, Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa hadirnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya peristiwa hukum.³³ Peristiwa hukum sendiri merupakan suatu kejadian yang menciptakan akibat hukum antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum.³⁴

31 Ibio

³⁴ *Ibid*.

³² Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 89.

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Penghantar Ilmu Hukum*, cetakan keenam Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 130.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan serta tidak boleh dikurangi, diabaikan atau dirampas haknya oleh siapapun termasuk negara. Sebab, HAM bersifat universal dan langgeng yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia. Makna "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, merupakan kristalisasi dan pengakuan akan adanya hak asasi manusia. Dengan adanya perbedaan dan ragam budaya tersebut, sehingga perlu diadakannya pendekatan dan penyelesaian yang bersifat bertahap dan terusmenerus. Sebagaimana yang telah diatur oleh UU HAM mengenai hakhak anak yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara." Serta pada Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan "hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya."

Berikut pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memastikan terjaminnya hak-hak anak, yaitu:³⁷

³⁵ Masyhur Efendi, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 135.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁷ Nurul Utami Hasanah, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pekanbaru: Universitas Riau, 2011, hlm. 31.

a. Negara dan Pemerintah

Kewajiban negara dan pemerintah terhadap hak-hak anak meliputi:

- 1) Menghormati dan menjamin hak setiap anak secara merata;
- 2) Mendukung terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi hak asasi anak;
- 3) Memberikan jaminan terhadap pemeliharaan, perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 4) Menjamin terpenuhinya hak anak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan usia dan tingkat kecerdasan anak.

b. Masyarakat

Masyarakat berperan dan berkewajiban untuk peduli serta menjamin terpenuhinya hak anak melalui kegiatan kemasyarakatan.

c. Orang tua, Wali atau Keluarga

Orang tua, wali atau keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam hal:

- 1) Membesarkan, menyayangi, melindungi dan mendidik anak;
- Menjamin atas perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan minat bakatnya;

 Menjamin perlindungan anak dari segala jenis kejahatan (baik sebagai korban maupun pelaku).

Moh. Mafud MD dalam salah satu bukunya yang berjudul "Dasar dan Ketatanegaraan Indonesia" menjelaskan Struktur sejarah Indonesia pelaksanaan pemerintahan yang menganut sistem konstitusional, yang dimana dalam sistem ini terdapat dua esensi penting yaitu, terjaminannya perlindungan terhadap HAM dan terdapat pembagian kekuasaan negara (check and balances).39

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 31/169
Tahun 1979 menyatakan bahwa: "Anak berhak untuk untuk memperoleh pendidikan, yang wajib dan bebas dari pembayaran sekurang-kurangnya pada tingkat elementer."⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak termasuk anak terlantar berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah. Guna mendukung agar anak-anak menjadi penerus bangsa yang bermartabat dan berpendidikan.

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Dalam teori tanggung jawab negara dibagi menjadi dua istilah yaitu liability dan responsibility. Liability diartikan sebagai istilah hukum yang

³⁸ Zulfahmi, *Op. Cit.*, hlm.4-5.

³⁹ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur KetataNegaraan Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 131.

⁴⁰ Gaston Mialaret, *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, *Alih bahasa Idris M.T Hutapea*, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 31.

merujuk pada seluruh kategori hak dan kewajiban seperti kejahatan, ancaman, kerugian yang bersifat potensial atau actual. *Responsibility* diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban dalam pelaksanaan undang-undang. Pada istilah lain, *liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum, sebuah tanggung gugat terhadap kesalahan oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* lebih kepada pertanggungjawaban politik.⁴¹

Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum menjelaskan:

" seseorang memiliki tanggung jawab hukum akibat perbuatan tertentu sehingga ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum." 42

Terdapat empat bentuk tanggung jawab menurut Hans Kelsen, yaitu:⁴³

- a. Tanggung jawab individu, merupakan tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh individu itu sendiri;
- b. Tanggung jawab kolektif, merupakan tanggung jawab indvidu akibat kesalahan yang dilakukan oleh individu lain;
- c. Tanggung jawab individu atas kesalahan/pelanggaran yang dia lakukan dengan sengaja untuk merugikan orang lain;
- d. Tanggung jawab mutlak, merupakan tanggung jawab individu atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja.

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*k, terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

-

⁴¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-

⁴³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, ANDI, Bandung, 2006, hlm. 140.

Terdapat dua kategori tanggung jawab dalam teori tradisional, yaitu: tanggung jawab atas kesalahan (*based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*absolute responsibility*).⁴⁴ Tanggung jawab mutlak diartikan sebagai perbuatan melanggar yang dianggap menimbulkan kerugian oleh pembentuk undang-undang serta terdapat akibat dari pelanggaran tersebut.

Terdapat tiga jenis kewajiban negara yang di elaborasikan oleh Audrey R Chapman, meliputi:

- Kewajiban memenuhi (to fulfill), negara diwajibkan menentukan sasaran yang tepat dalam menyusun anggaran negara, administrasi legislative serta pemenuhan hak lainnya sehingga terciptanya realisasi terhadap hak-hak tersebut.
- 2. Kewajiban melindungi (*to protect*), mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut agar terbebas dari gangguan pihak ketiga.
- 3. Kewajiban menghormati (*to respect*), negara dilarang melakukan intervensi terhadap penikmat HAM.⁴⁵

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan dengan penelitian ini, maka teori tanggung jawab negara dapat memberikan gambaran kepada peneliti mengenai peran dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

⁴⁵ Audrey R Chapman. "Indikator dan Standar Untuk Pemantauan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," *Jurnal HAM*, Vol. 1, Oktober 2005, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 72.

masyarakat miskin yang tertera di dalam undang-undang, salah satunya mengenai pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

4. Teori Kesejahteraan

Dalam prinsip *utilitarianisme*, Bentham menyatakan bahwa sesuatu yang dapat mendatangkan rasa bahagia merupakan sisi baik dari adanya teori kesejahteraan. Sedangkan, sesuatu yang menghadirkan rasa sakit merupakan sisi buruk yang mengesampingkan kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dapat dikaitkan dengan kondisi dimana seluruh kebutuhan hidup terpenuhi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan bahkan kebutuhan tersier. Sehingga timbulnya rasa kebahagiaan bagi seseorang yang kehidupannya telah sejahtera.

UUD 1945 mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi dimana seseorang telah dapat memenuhi hak-hak dasarnya dalam rangka meningkatkan serta menuju kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial), bahwa: "Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."48

⁴⁶ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No.1, 2016, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 103.

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan bahwa: "Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila."⁴⁹

Todaro berpendapat bahwa representasi tingkat kehidupan dalam bermasyarakat dapat dilihat dari terentaskannya masalah perekonomian, perolehan pendidikan yang lebih baik, terjaminnya kesehatan serta tingkat produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dalam meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, tentu perlu upaya dari segi pembangunan dalam menciptakan aspirasi dari permintaan masyarakat sehingga terwujudnnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁵⁰

Menurut pandangan Islam, makna "sejahtera" bukan berarti "yang kaya" namun "yang ideal" yaitu sebuah keadaan dimana terdapat keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari

⁴⁹ Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53)

⁵⁰ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015, hlm. 2.

-

sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang diusahakan manusia, harus berorientasi pada pemenuhan dua kebutuhan sentral tersebut agar terdapat keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan yang lebih luas dalam bentuk kenegaraan.

Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengkerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan dapat mereka terpenuhi.⁵¹

Dengan adanya Teori Keadilan, Teori Hak Asasi Manusia, Teori Tanggung Jawab Negara dan Teori Kesejahteraan diharapkan mampu memberikan gambaran serta menjadi solusi kepada masyarakat, khususnya bagi anak terlantar sehingga dapat terealisasi dengan baik pemenuhan hakhak masyarakat kecil khususnya hak pendidikan bagi anak terlantar.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah, proses, prinsip dan tata cara dalam menuntaskan sebuah masalah. Sedangkan penelitian merupakan langkah yang dilakukan secara hati-hati, tekun dan tuntas dalam memeriksa suatu gejala atau permasalahan yang dapat menambah pengetahuan seseorang. Sehingga metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah, proses,

⁵¹ E. Robert Goodin, *Op. Cit.*, hlm. 3.

prinsip dan tata cara dalam menyelesaikan suatu masalah pada sebuah penelitian.⁵²

Penelitian menjadi sarana tersendiri dalam proses pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, metodelogis dan konsisten. Selanjutnya melalui proses penelitian tersebut akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. ⁵³

Adapun metode penelitian skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum dengan cara menganalisanya. ⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menentukan aturan hukum dan doktrin hukum untuk menjawab suati permasalahan hukum. ⁵⁵ Lebih lanjut, menurut Erwin Pollack dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang bertujuan dalam menentukan jenis hukum yang layak untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu. ⁵⁶

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 35.

⁵² Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁵³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 11.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersumber pada data primer sebagai sumber utama penelitian.⁵⁷ Dan penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menganslisis berlakunya hukum pada masyarakat.⁵⁸

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan penelitian yang penulis gunakan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti. Pada kegiatan praktis pendekatan ini dapat memberikan kesempatan kepada peneliti agar dapat mempelajari dan mengetahui adanya konsistensi dan kesesuaian terhadap suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang atau regulasi dan undang-undang.⁵⁹ Objek pada ilmu hukum terletak pada peraturan hukum positif itu sendiri dan berlakunya tertib dari norma

⁵⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 12.

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 70.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 133.

hukum tersebut.⁶⁰ Dalam Bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatic hukum.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan yang ada kaitannya dengan latar belakang hukum (*ration decidendi*) oleh seorang hakim yang menentukan suatu putusan yang bersifat memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini bersumber pada doktrin dan pandangan ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pemahaman terhadap doktrin dan pandangan tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti. 62

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya. 63

⁶⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.113.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., hlm. 166-167.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 30.

Adapun jenis dan sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data hukum primer merupakan data atau bahan hukum yang didapatkan dengan melakukan penelitian kepada narasumber atau responden sebagai sampel yang menjadi objek penelitian. Data tersebut memiliki tujuan untuk menjawab dari setiap pertanyaan dan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer terdiri dari subjek penelitian (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi (fisik) serta hasil dari pengujian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research), sehingga data sekunder memuat bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
 Manusia;

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal hukum yang memuat isu dan perkembangan hukum serta relevan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, abstraksi dari peraturan perundang-undangan serta diluar bidang hukum seperti bidang sosial, ekonomi dan politik.⁶⁴ Sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

⁶⁴ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm. 117.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan memilih lokasi penelitian yang berkaitan erat dengan objek yang menjadi topik penelitian. Penelitian dalam penulisan skripsi dilakukan di Kota Palembang, tepatnya di Dinas Pendidikan kota Palembang, Dinas Sosial kota Palembang dan komunitas *Save Street Child* Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara/interview dan melalui pengumpulan data sekunder. Wawancara/interview merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan yang diajukan kepada subjek yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terpadu (guided interview), dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi. Sehingga, mesikipun wawancara ini diselengarakan dengan berpatokan pada pertanyaan yang telah dipersiapkan, namun masih dapat dimungkinkan akan timbul pertanyaan baru di luar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan, dan mengikuti situasi pada saat dilakukannya wawancara. Wawancara dilakukan kepada tokoh penting yang ada dilokasi penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Selanjutnya, mengumpulkan data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari studi kepustakaan (*library research*). Termasuk juga peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, jurnal penelitian,

dokumen resmi dan bahan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Tahap ini merupakan langkah dalam menganalisis data dengan cara melakukan pengolahan data sebagai lanjutan setelah adanya pengumpulan data. Selanjutnya data tersebut akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing and Verifying (Pemeriksaan dan Verifikasi Data)

Pemeriksaan dan Verifikasi data merupakan Teknik olah data dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap data yang didapat untuk menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 65 .

2. Classifying (Klasifikasi Data)

Klasifikasi data merupakan proses yang dilakukan dalam mengelompokkan data yang telah didapatkan melalui hasil pengamatan dilapangan atau observasi maupun hasil dari wawancara dengan subyek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan dipahami kembali untuk selanjutnya dikelompokkan sesuai keperluan. 66

66 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 104-105.

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumitri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990, hlm. 44.

3. Concluding (Kesimpulan)

Kesimpulan menjadi tahapan akhir dalam proses pengolahan data.

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis.⁶⁷ Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kuantitatif terhadap data primer dan secara kualitatif terhadap data sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menghubungkan data tersebut dengan teori hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Agar hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya, peneliti menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dengan mengedepankan fakta atau data khusus yang dihasilkan dari pengamatan empiris atau penelitian di lapangan. Selanjutnya data tersebut akan disusun, dikaji dan ditarik kesimpulan secara umum.

⁶⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Ipta, 2006, hlm. 24.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2007, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Kadir dkk, 2012, Dasar-dasar Pendidikan, Jakarta: Kharisma.
- Abdurrahman Saleh Abdullah, 2007, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Perssindo.
- Achmadi, 2005, *Idieologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar Arifin, 2005, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arwilyanto, dkk, 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: CV. Cendikia Press.
- Bagir Manan, 2006, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung: PT. Alumni.
- Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenada Media Group.
- -----, 2013, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa, 2006, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Ipta.
- Chandra Muzaffar, 1995, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat, Terjemahan oleh Poerwanto, Bandung: Mizan.
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Darwan Prinst, 2001, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

- Dedi Mulyasana, 2012, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Robert Goodin, 2015, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, 2012, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Brilian Internasional.
- Gaston Mialaret, 1993, Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan, Alih bahasa Idris M.T Hutapea, Cetakan ke-1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Presindo.
- H.A. Mansyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.A.R. Tilaar (2), 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung: Nusa Media.
- -----, 2007, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Terjemahan Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hasbullah, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- -----, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Tidak Ada Penerbit.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke- 5, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Karen Lebacqz, 2015, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media.
- Lexy J. Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permaslahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Quraish Shihab, 1995, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan Ke-9, Bandung: Penerbit Mizan.
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Masyhur Efendi,1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- -----, 2010, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Irham, 2013, *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur KetataNegaraan Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, 2002, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Nurani Soyomukti, 2010, Teori-Teori Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- -----, 2011, Teori-Teori Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- -----, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

- Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Rahmad Baro, 2017, Penelitian Hukum Doctrinal, Makassar: Indonesia Prime.
- R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur.
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
- Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: FH UII Press.
- -----, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung: Armico.
- Saafroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Penghantar Ilmu Huku*,. cetakan keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soegarda Poerbakawtja, 1982, Ensiklopedi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- -----, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- -----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Jakarta.
- Tata Sudrajat, 1996, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Tim ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Yosep Adi Prasetyo, 2012, *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.

B. Jurnal

- Audrey R Chapman, 2005, "Indikator dan Standar Untuk Pemantauan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", *Jurnal HAM*, Volume 1, Nomor -, Depok, Universitas Indonesia.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Sumedang, Universitas Padjajaran.
- Dedi Sumanto dkk, 2013, "Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 2, Gorontalo, IAIN Sultan Amai.
- Dian Kus Pratiwi dkk, 2019, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah", *Jurnal JAMALI*, Volume 1, Nomor 1, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Fatma Faisal, 2019, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Gorontalo, Universitas Gorontalo.
- Hernadi Affandi, 2017, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 1, Nomor 2, Sumedang, Universitas Padjajaran.
- Lukman Hakim, 2016, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal EduTech*, Volume 2, Nomor 1, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mchael H. H. Mumbunan, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 4, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Nurkholis, 2013, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, Volume 1, Nomor 1, Purwokerto, IAIN Purwokerto.
- Oman Sukmana, 2016, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Sospol*, Volume 2, Nomor 1, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Rafika Dewy, Andries Lionardo, Novita Wulandari, 2022, "Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang", *Jurnal Tanah Pilih*, Volume 2, Nomor 1, Palembang, Universitas Tamansiswa.
- Ristina Yudhanti, 2012, "Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar", *Jurnal Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, 2017, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1,
- Syamsul Haling dkk, 2018, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, Depok, Universitas Indonesia.
- Unang Wahidin, 2012, "Peran Strategis Keluarga dalam Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, Bogor, STAI Al-Hidayah.
- Virgayani Fattah, 2017, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika*, Volume 32, Nomor 2, Palu, Universitas Tadulako.
- Zulfahmi, 2014, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Pekanbaru, Universitas Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026)

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5929)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Walikota Palembang No. 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang NOMOR: 420/132-SK/DISDIK/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pengentasan Anak Putus Sekolah Kota Palembang.

D. Skripsi

- Andi Resky Firadika. 2017. *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkam Pasal 34 UUD Tahun 1945*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ardi Santoso. 2019. *Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam*. Skripsi. Batam: Universitas Internasional Batam.

- Fendi Sihaloho. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Bengkulu. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Muhammad Fuadi Azizi. 2014. Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nurul Utami Hasanah. 2011. Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- R. Moh Yakob Widodo. 2000. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dan Implementasi Hak-Hak Dasar Anak Dalam Rangka Pengentasan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Ekonomi. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ryan Chandra Ardhyanto. 2015. *Optimalisasi Peran KPAI Sebagai State Auxiliary Organs Dalam Perlindungan Terhadap Anak Terlantar*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yessi Karnelia Simanungkalit. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Atas Haknya Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara.
- Yuni Astuti. 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlantar. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.